

**KONTRIBUSI REALISASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA BADAN
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020-2022**

(Laporan Akhir)



Oleh
Indri Oktafiani
Npm 2001051045

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK**KONTRIBUSI REALISASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PROVINSI
LAMPUNG TAHUN 2020-2022****OLEH****INDRI OKTAFIANI**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh realisasi pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mengetahui berapa besar capaian persentase pendapatan asli daerah (PAD). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi pajak kendaraan bermotor pada tahun 2020-2022 berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung serta realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2020-2022 masih bersifat fluktuatif (berubah-ubah). Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa hasil capaian persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2020-2022 sudah teratur, tetapi realisasinya belum mencapai target pendapatan asli daerah (PAD). Pada tahun 2020 persentase realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 95,95%, tahun 2021 persentasenya meningkat menjadi 97,40%, pada tahun 2022 persentase realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat pesat mencapai 97,57%.

Kata kunci : pengaruh, pajak kendaraan bermotor, pendapatan asli daerah.

HALAMAN JUDUL

**KONTRIBUSI REALISASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA BADAN
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020-2022**

(Laporan Akhir)

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Ahli Madya (A.Md)

Pada

Program Studi Diploma III Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



Oleh
Indri Oktafiani
Npm 2001051045

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Laporan Akhir : **KONTRIBUSI REALISASI PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
PADA BADAN PENANPAT AN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020-2022**

Nama Mahasiswa : **INDRI OKTAFIANI**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2001051045**

Program Studi : **Diploma III Perpajakan**

Jurusan : **Akuntansi**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**

MENYETUJUI

**Menyetujui,
Pembimbing,**



**Dr. Mega Metana, S.E., M.Si, M.S.Ak, Ak, CA.
NIP 19780309 200812 2001**

**Mengetahui,
Ketua Program Studi**



**Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si
NIP 19740922 20003 2002**

HALAMAN PENGESAHAN

Ketua Penguji : Dr. Mega Metalia, S.E., M.Si., M.S.Ak., Ak., CA.



Penguji Utama : Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Ak., CA.



Sekretaris Penguji : Sari Indah Oktanti Sembiring, S.E., M.S.Ak.



Mengesahkan
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Lampung



Prof. Dr. Nairobi., S.E., M.Si.
NIP 196606211990031003

Tanggal Lulus : 23 Mei 2023

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul :

KONTRIBUSI REALISASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020-2022

Adalah hasil karya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau symbol yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian saya terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 29 Mei 2023

Yang memberi pernyataan



Oktafiani

NPM 2001051045

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Indri Oktafiani lahir pada tanggal 03 Oktober di Serang. Jenjang pendidikan penulis dilalui tanpa hambatan, penulis menamatkan sekolah dasar pada SDN 6 Gedung Air Bandar Lampung dan lulus tahun 2014, kemudian melanjutkan ke SMPN 7 Bandar Lampung dan lulus tahun 2017 pada saat SMP penulis aktif mengikuti organisasi yaitu vokal sehingga penulis sering sekali tampil diacara sekolah, dan penulis juga aktif di bidang olahraga voli dan sempat mengikuti perlombaan antar sekolah. Pada tahun 2017 penulis diterima di SMKN 8 Bandar Lampung dan lulus tahun 2020, pada saat SMK penulis aktif mengikuti organisasi Musik dan penulis sering sekali tampil di acara sekolah dimana penulis dipilih sebagai vokal dalam salah satu Band yang ada disekolah tersebut, tidak hanya itu penulis juga aktif mengikuti organisasi Palang Merah Remaja (PMR).

Pada tahun 2020 penulis melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Universitas Lampung menjadi pilihan penulis dengan harapan besar agar dapat memperoleh ilmu dan mengembangkan pola pikir yang jauh lebih baik. Penulis masuk Universitas Lampung melalui jalur Vokasi gelombang pertama dan diterima sebagai mahasiswa Program Studi D III Perpajakan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam berorganisasi penulis mengikuti organisasi Himpunan Mahasiswa Akuntansi (HIMAKTA) sehingga penulis terpilih menjadi anggota bidang tiga, dimana bidang tiga ini merupakan Pengembangan Aktivitas dan Kreativitas Mahasiswa ada banyak sekali program kerja yang dikerjakan dalam bidang ini, penulis juga

beberapa kali diamanatkan sebagai sekretaris pelaksana di beberapa program kerja dalam bidang tersebut. Pada saat semester lima penulis memberanikan diri untuk mengikuti perlombaan solo song di acara Dies Natalis Fakultas Ekonomi dan Bisnis, alhamdulillah penulis juara 2 (dua) dalam perlombaan Solo Song.

MOTTO

“Kesempatan bukanlah hal yang kebetulan. Kamu harus menciptakannya”

Chrish Grosser

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbilalamin

Dengan rasa syukur yang mendalam atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan akhir ini. Laporan akhir ini aku persembahkan kepada kedua orang tuaku yang sangat hebat yang telah membesarkanku sampai saat ini dan menyayangiku tanpa batas. Terimakasih mama dan abah atas cinta, kasih sayang, serta doa yang tidak pernah putus untuk aku setiap harinya. Terimakasih untuk kakakku Saifullah yang mendukung apapun yang aku lakukan selagi itu bermanfaat bagiku. Terimakasih untuk setiap pengorbanan dan tetesan keringat yang kalian usahan demi keberhasilanku. Semoga kalian selalu sehat, dan kelak aku dapat membalas kebaikan yang kalian berikan untukku dan membuat kalian menangis terharu menyaksikan keberhasilanku.

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat, barokah, dan ridho-Nya yang senantiasa memberi petunjuk, kekuatan lahir dan batin, dan senantiasa membasahi hati dan jiwa yang kering ini dengan semangat dan keikhlasan sehingga dapat menyelesaikan Laporan Akhir yang berjudul **“KONTRIBUSI REALISASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN DAERAH (PAD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020-2022”**.

Laporan akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Amd. Pjk di Universitas Lampung. Penyusunan laporan akhir ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, masukan dan kontribusi dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si selaku ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Mega Metalia, M.Si., M.S.AK., AK, CA selaku Pembimbing Laporan Akhir. Terimakasih telah memberikan arahan, perhatian, duungan, serta mendengarkan sedikit keluh kesah penulis.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah mendidik dan mmberikan ilmu pengetahuan yang sangat baik kepada penulis.
6. Kepada Subbid Bagian Pajak Tiga Ibu Anita Sari Imron, S.E., M.M. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat PKL di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Lampung.
7. Kepada Staf Bagian Pajak Tiga di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Mba Ana, Pak Wawan, Mba Eka, Dan Ibu Hernita yang telah

membimbing dan memberikan dukungan kepada penulis selama PKL berlangsung.

8. Kepada kedua orang tua penulis yang telah memberikan doa, dukungan, dan juga nasihat tanpa henti. Terimakasih sudah mendidik, memperjuangkan, dan juga menyangi penulis hinggaa saat ini. Terimakasih telah mempercayakan penulis untuk dapat duduk dibangku kuliah hingga selesai .
9. Kepada kakak penulis Saifullah yang telah memberikan dukungan penuh kepada penulis. Terimakasih selalu meyakinkan penulis bahwa penulis bisa mencapai cita-cita yang penulis harapkan dan perjuangkan selama ini.
10. Kepada seluruh keluarga penulis yang telah memberikan doa dan juga dukungan kepada penulis.
11. Teruntuk sahabat baik penulis, Adya yang telah membantu penulis, mendengarkan keluh kesah penulis. Terimakasih sudah selalu ada untuk penulis dan selalu meyakinkan bahwa penulis bisa melewati semuanya.

Laporan akhir ini masih jauh dari sempurna dan membutuhkan banyak perbaikan dan pengembangan sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan. Maka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat digunakan untuk penyempurnaan karya ini maupun sebagai bahan perbaikan bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Semoga Laporan Akhir ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Bandar Lampung, 29 Mei 2023

Penulis

Indri Oktafiani

2001051045

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.4 Manfaat Penulisan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Pengertian Pajak	6
2.2 Fungsi Pajak	7
2.3 Jenis-Jenis Pajak.....	8
2.4 Pendapatan Asli Daerah	9
2.4.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah	9
2.4.2 Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah.....	10
2.4.3 Sumber - Sumber Pendapatan Asli Daerah.....	11
2.5 Pajak Daerah.....	13
2.5.1 Pengertian Pajak Daerah.....	13

2.5.2	Jenis-Jenis Pajak Daerah	14
2.5.3	Dasar Hukum Pajak Daerah	18
2.6	Pajak Kendaraan Bermotor.....	19
2.6.1	Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor	19
2.6.2	Objek Pajak Kendaraan Bermotor	20
2.6.3	Subjek Pajak Kendaraan Bermotor	20
2.6.4	Dikecualian Dari Pengertian Kendaraan Bermotor.....	21
2.6.5	Dasar Pengenaan Dan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor.....	22
BAB III METODE DAN PROSES PENYELESAIAN		24
3.1	Desain Penelitian	24
3.2	Jenis dan Sumber Data	24
3.3	Metode Pengumpulan Data	25
3.4	Objek Kerja Praktik.....	26
3.4.1	Lokasi dan Waktu Kerja Praktik.....	26
3.4.2	Gambaran Umum Instansi	26
3.4.3	Visi dan Misi Instansi	30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		31
4.1	Pengaruh Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Tahun 2020-2022.....	31
4.2	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020-2022.....	33
4.3	Capaian Persentase Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020-2022.....	36
4.4	Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor	37
BAB V SIMPULAN DAN SARAN		39
5.1	Simpulan.....	39
5.2	Saran.....	41
DAFTAR PUSTAKA		42
LAMPIRAN.....		43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2020-2022	2
Gambar 3. 1 Lokasi Tempat Prakerin	26
Gambar 3. 2 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung	29
Gambar 4. 1 Pengaruh Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap (PAD) Tahun 2020-2022	34
Gambar 4. 2 Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2020-2022	34

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2020-2022	31
Tabel 4. 2 Target Dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Lampung Tahun 2020-2022	33
Tabel 4. 3 Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Lampung Tahun 2020-2022	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011, Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dan menjadi sumber pendanaan yang penting bagi daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kesinambungan pembangunan daerah dalam kerangka otonomi daerah. Pajak daerah memberikan kontribusi yang cukup besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.


Sumber pendapatan asli (PAD) daerah berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan lain-lain PAD yang Sah. Adanya sumber pendapatan asli daerah (PAD) berperan penting dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut serta dapat membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik seperti pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan juga keamanan.

Pajak Daerah dibagi menjadi dua jenis yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten, dimana yang termasuk dalam pajak provinsi yaitu pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sedangkan yang termasuk dalam pajak kabupaten yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangun dan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Pajak kendaraan bermotor adalah salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah daerah yang memberikan kontribusi besar bagi pendapatan asli daerah (PAD), realisasi pajak kendaraan bermotor menentukan tingkat pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah, jika realisasi pajak kendaraan bermotor tinggi, maka pendapatan daerah akan meningkat.

Penulis tertarik dengan judul laporan akhir mengenai salah satu objek pajak yang ada pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) provinsi Lampung yaitu pajak kendaraan bermotor, dikarenakan ingin mengetahui apakah realisasi pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, serta Realisasi Penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2020-2022 masih bersifat fluktuatif (berubah-ubah) sehingga membuat penulis tertarik terhadap permasalahan apa yang membuat realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor tersebut berubah-ubah pada tahun tersebut.

GRAFIK TARGET DAN REALISASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2020-2022



Gambar 1. 1 Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2020-2022
Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung(data diolah 2023)

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat Kondisi Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

dalam tiga tahun terakhir mengalami penurunan dan peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 pajak kendaraan bermotor memperoleh realisasi penerimaan dengan persentase sebesar 109,2%, kemudian pada tahun berikutnya yaitu 2021 realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan dengan persentase sebesar 98,92%, lalu pada tahun 2022 realisasi penerimaan Pajak Kendaran Bermotor mengalami peningkatan dengan persentase sebesar 102,71%.

Adanya realisasi penerimaan Pajak Kendaraan bermotor sangat berdampak terhadap Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Lampung, dengan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor yang tinggi akan membuat BAPENDA Provinsi Lampung menerima pendapatan yang lebih besar dari kendaraan bermotor, pemerintah daerah provinsi dapat menggunakan dana tersebut untuk pembangunan daerah. Jika penerimaan pajak kendaraan bermotor turun secara signifikan, maka pendapatan BAPENDA Provinsi Lampung akan turun dan akan berdampak terhadap keuangan daerah Provinsi Lampung.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa realisasi pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “ **Kontribusi Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2020-2022 Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung**”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Berapa Besar Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020-2022?
2. Apakah Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung Pada Tahun 2020-2022?
3. Berapa Besar Pencapaian Persentase Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung pada Tahun 2020-2022?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu diharapkan mencapai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh realisasi pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung pada tahun 2020-2022.
2. Untuk mengetahui berapa besar target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020-2022.
3. Untuk mengetahui berapa besar pencapaian persentase realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Lampung pada tahun 2020-2022.

1.4 Manfaat Penulisan

Berdasarkan tujuan laporan akhir dalam penelitian ini penulis mengharapkan tercapainya manfaat pada laporan akhir ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang mendalam tentang Pajak Kendaraan Bermotor sehingga dapat mengaplikasikan teori yang dipelajari selama proses perkuliahan pada dunia kerja, dan dapat dijadikan referensi untuk kedepannya.

2. Bagi Pembaca

Diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca dalam memahami Pajak Kendaraan Bermotor serta pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah untuk dapat dikembangkan lebih luas.

3. Bagi Universitas Dapat menciptakan mahasiswa yang kreatif dan mempunyai pengetahuan yang luas serta dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan bagi penelitian selanjutnya

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Rochmat Soemitro dalam (Mardiasmo, 2018) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Dr. N. J. Feldman dalam (Resmi, 2019) mengemukakan bahwa pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah untuk membiayai keperluan negara serta meningkatkan kesejahteraan dan juga kemakmuran rakyat. Pajak harus

dikelola dengan baik oleh pemerintah agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dikarenakan pajak memberikan peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara dalam membiayai pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pembiayaan pembangunan lainnya.

2.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki beberapa fungsi yaitu :

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara), artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak. adanya fungsi anggaran digunakan untuk pembiayaan rutin ataupun pembiayaan pembangunan negara.
2. Fungsi *Regularend* (Pengatur), artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan. Dengan adanya fungsi pengatur, pajak bisa digunakan untuk menghambat laju inflasi dan pajak juga bisa digunakan sebagai alat pendorong dalam meningkatkan kegiatan ekspor

Berdasarkan fungsi pajak diatas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki dua fungsi yaitu fungsi *budgetair* (Sumber Keuangan Negara) dan fungsi

regularend (Pengatur). Fungsi *budgetair* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sedangkan fungsi *regularend* artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

2.3 Jenis-Jenis Pajak

Menurut (Resmi, 2019) pajak dikelompokkan menjadi tiga yaitu :

1. Menurut Golongan pajak dikelompokkan menjadi dua :
 - a. Pajak Langsung merupakan pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.
 - b. Pajak Tidak Langsung merupakan pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.
2. Menurut Sifat pajak dikelompokkan menjadi dua :
 - a. Pajak Subjektif merupakan pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.
 - b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal.
3. Menurut Lembaga Pemungut pajak dikelompokkan menjadi dua :

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat) merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
- b. Pajak Daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten atau kota, dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

2.4 Pendapatan Asli Daerah

2.4.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 angka 18, Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber pembiayaan yang paling penting adalah sumber pembiayaan yang dikenal dengan istilah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah.

Pendapatan Asli daerah (PAD) sendiri memiliki tujuan memberi ruang pada daerah dalam mendapatkan pendanaan dalam melaksanakan otonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat penting bagi pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mengelola pendapatan asli daerah untuk memaksimalkan pemanfaatannya dalam memajukan daerah tersebut. Kemampuan suatu daerah menggali pendapatan asli daerah (PAD) akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli daerah (PAD) bertujuan untuk memberi ruang pada daerah dalam mendapatkan pendanaan dalam melaksanakan otonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat penting bagi pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pembangunan daerah.

2.4.2 Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah

Dasar hukum pendapatan asli daerah yaitu terdapat pada :

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur tentang kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah termasuk dalam hal pengelolaan daerah.

Dengan adanya dasar hukum diatas, Pemerintah Provinsi Lampung memiliki kewenangan untuk menetapkan dan mengumpulkan Pendapatan Asli daerah (PAD) untuk membiayai pembangunan dan pengembangan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi lampung.

2.4.3 Sumber - Sumber Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan lain-lain PAD yang Sah.

Sumber-sumber yang bisa dikembangkan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yaitu :

1. Pajak Daerah

Merupakan pajak-pajak yang ditentukan pemungutannya dalam Peraturan Daerah, dan para pembayar pajak (wajib pajak) tidak menerima imbalan secara langsung dari pemerintah daerah.

2. Retribusi Daerah

Merupakan pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang menikmati secara langsung fasilitas tertentu yang disediakan pemerintah daerah.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan

Merupakan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan badan-badan usaha milik daerah maupun lembaga-lembaga lainnya yang dimiliki pemerintah daerah.

4. Lain- lain PAD yang Sah

Merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah selain tiga jenis pendapatan tersebut di atas. Pendapatan ini antara lain adalah hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing,

serta komisi, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan/atau jasa oleh daerah.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah yaitu meliputi :

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan Bunga
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- e. Komisi, potongan, atau pun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang , atau jasa oleh daerah.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sumber pendapatan asli (PAD) daerah berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan lain-lain PAD yang Sah. Adanya sumber pendapatan asli daerah (PAD) berperan penting dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut serta dapat membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik seperti pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan juga keamanan.

2.5 Pajak Daerah

2.5.1 Pengertian Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011, Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dan menjadi sumber pendanaan yang penting bagi daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kesinambungan pembangunan daerah dalam kerangka otonomi daerah.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak daerah oleh pemerintah kabupaten/kota kepada masyarakat pada dasarnya bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan untuk melaksanakan pembangunan di daerahnya. Upaya lain yang dilakukan adalah dengan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang memiliki potensi yang cukup besar sehingga dapat dipungut pajaknya. Menurut pembagiannya pajak daerah adalah salah satu sumber dari pendapatan asli daerah (PAD) dimana pajak daerah memiliki kontribusi yang besar terhadap perolehan pendapatan asli daerah disamping pendapatan dari sektor lainnya yang mempengaruhi perolehan pendapatan asli daerah.

2.5.2 Jenis-Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dibagi menjadi beberapa jenis yaitu :

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri dari :

a. Pajak Kendaraan Bermotor

Merupakan pajak atas kepemilikan dan / atau penguasaan kendaraan bermotor. Sedangkan kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor tersebut yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bisa bergerak.

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Merupakan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Merupakan pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Sedangkan bahan bakar kendaraan bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

d. Pajak Air Permukaan

Merupakan pajak atas pengambilan dan /atau pemanfaatan air permukaan. Sedangkan air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.

e. Pajak Rokok

Merupakan pungutan yang dikenakan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :

a. Pajak Hotel

Merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan /atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

b. Pajak Restoran

Merupakan Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan /atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafeteria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga /atau katering.

c. Pajak Hiburan

Merupakan pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan hiburan adalah semua tontonan, pertunjukan, permainan, dan /atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

d. Pajak Reklame

Merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan /atau dinikmati oleh umum.

e. Pajak Penerangan Jalan

Merupakan pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Merupakan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan /atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

g. Pajak Parkir

Merupakan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Sedangkan parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

h. Pajak Air Tanah

Merupakan pajak atas pengambilan dan /atau pemanfaatan air tanah. Sedangkan air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

i. Pajak Sarang Burung Walet

Merupakan pajak atas kegiatan pengambilan dan /atau pengusahaan sarang burung walet. Sedangkan burung walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan

Merupakan pajak atas bumi dan /atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan /atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Merupakan pajak atas perolehan hak atas tanah dan /atau bangunan. Sedangkan perolehan hak atas tanah dan /atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan /atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

Dari yang telah di deskripsikan diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah dibagi menjadi dua jenis yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten, dimana yang termasuk dalam pajak provinsi yaitu pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor,

pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sedangkan yang termasuk dalam pajak kabupaten yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

2.5.3 Dasar Hukum Pajak Daerah

Dasar hukum pajak daerah yaitu terdapat pada :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Dasar hukum tersebut menetapkan bahwa pemerintah daerah berwenang mengenakan pajak dan retribusi daerah kepada wajib pajak yang berada di wilayah-nya. Pajak daerah tersebut dikenakan untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

2.6 Pajak Kendaraan Bermotor

2.6.1 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor merupakan semua kendaraan bermotor roda dua atau lebih dan beserta gandengannya yang dipergunakan pada seluruh jenis jalan darat serta digerakkan oleh peralatan tehnik yang berupa motor atau peralatan yang lain yang berfungsi merubah sumber daya energi menjadi sebuah tenaga gerak pada kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk juga alat-alat besar yang bisa bergerak.

Pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu jenis pajak yang potensial serta memiliki kontribusi yang besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak ini bertujuan untuk mendapatkan pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan proyek pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak kendaraan bermotor merupakan iuran wajib yang dibayarkan oleh orang atau badan atas kepemilikan dan memiliki wewenang atas kendaraan bermotor.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan pajak atas kepemilikan dan/penguasaan kendaraan bermotor. Adanya pajak kendaraan bermotor juga bertujuan untuk mendapatkan pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan juga proyek pemerintah yang bertujuan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.6.2 Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (*lima Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (*tujuh Gross Tonnage*).

Pajak kendaraan bermotor dikenakan pada objek pajak ini sebagai wujud kewajiban pembayaran dari pemilik kendaraan bermotor kepada negara. Pajak kendaraan bermotor yang harus dibayar oleh pemilik kendaraan bermotor digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, serta untuk meningkatkan kualitas layanan publik yang berhubungan dengan transportasi.

Dapat disimpulkan bahwa objek pajak kendaraan bermotor sendiri merupakan kepemilikan kendaraan beroda beserta gandengannya yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor yang telah dijelaskan diatas.

2.6.3 Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor. Wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Dalam hal Wajib pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus

atau kuasa Badan tersebut. Subjek pajak kendaraan bermotor merupakan pemilik kendaraan bermotor yang wajib membayar pajak kendaraan bermotor setiap tahun. Setiap kendaraan bermotor yang terdaftar di Indonesia wajib membayar pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dapat disimpulkan bahwa subjek pajak kendaraan bermotor merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki dan /atau menguasai kendaraan bermotor tersebut dan pemilik kendaraan bermotor tersebut wajib membayar pajak kendaraan bermotor setiap tahun.

2.6.4 Dikecualian Dari Pengertian Kendaraan Bermotor

Tidak semua kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor dikenakan pajak dikarenakan ada beberapa pengecualian yaitu :

1. Kereta Api
2. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara
3. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah
4. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai Pabrikan atau importir yang semata-mata untuk dipamerkan dan dijual; dan
5. Kendaraan Bermotor yang dikuasai Negara sebagai barang bukti, yang disegel atau disita.

Dapat disimpulkan bahwa tidak semua kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor itu dikenakan pajak dikarenakan terdapat pengecualian dari pengertian kendaraan bermotor itu sendiri seperti yang telah di jabarkan diatas.

2.6.5 Dasar Pengenaan Dan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok yaitu :

1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)

Merupakan Nilai yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. Dimana harga pasaran umum adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.

2. Bobot

Merupakan Koefisien yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Provinsi Lampung yaitu :

a. Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 23 Tahun 2019 pasal 7 tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yaitu sebagai berikut :

1. Untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang sebesar 1% dikalikan 30% dikalikan dasar pengenaan PKB.
2. Untuk kendaraan angkutan umum barang sebesar 1% dikalikan 50% dikalikan dasar pengenaan PKB.

3. Untuk kendaraan bermotor bukan umum sebesar 1,5% dikalikan dasar pengenaan PKB.
 4. Untuk kendaraan bermotor ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, pemerintah, instansi pemerintah sebesar 0,5% dikalikan dasar pengenaan PKB.
 5. Untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar sebesar 0,2% dikalikan NJKB.
- b. Kendaraan pribadi roda dua, roda empat atau lebih, untuk kepemilikan yang kedua dan seterusnya dikenakan tarif secara progresif berdasarkan alamat dan atas nama yang sama, serta jenis kendaraan besaran tarif progresif yang ditetapkan sebagai berikut :
1. Besaran tarif untuk kepemilikan kedua yaitu 2%.
 2. Untuk kepemilikan ketiga sebesar 2,5%.
 3. Untuk kepemilikan keempat dan seterusnya besaran tarifnya yaitu 3%.

Rumus Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor yaitu sebagai berikut =

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) = Dasar Pengenaan Pajak x Persentase Pajak

$$\text{PKB} = (\text{Nilai Jual Kendaraan Bermotor} \times \text{Bobot}) \times \text{Persentase Pajak}$$

BAB III

METODE DAN PROSES PENYELESAIAN

3.1 Desain Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif yang dimana penulis memberikan suatu gambaran secara umum terkait objek yang diteliti yaitu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung secara jelas dan mendapatkan informasi data akurat yang diberikan oleh pihak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung. Penulis melakukan wawancara secara langsung dengan kepala bidang pajak satu dan juga pegawai yang ada di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung mengenai pengaruh realisasi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah provinsi lampung.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis memperoleh informasi data yang bersumber dari :

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh oleh penulis secara langsung dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Lampung terkait Realisasi dan Target Pajak Kendaraan Bermotor serta Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung Periode 2020-2022.

2. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh oleh penulis dengan mempelajari jurnal, karangan ilmiah,serta perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan metode ini penulis dapat memperkuat pemecahan masalah yang akan dibahas sehubungan dengan penulisan laporan ini.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penulisan laporan akhir ini yaitu :

1. Metode Wawancara

Metode ini digunakan penulis dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada pihak Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Lampung.

2. Metode Observasi

Dengan metode ini penulis melihat langsung objek penelitian realisasi pajak kendaraan bermotor yang berhubungan dengan kesadaran wajib pajak sehingga berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah yang ada di Badan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Lampung.

3. Studi Dokumentasi

Metode ini digunakan penulis dengan mengumpulkan data yang berhubungan dengan Pajak Kendaraan Bermotor melalui referensi buku, peraturan perundang-undangan, serta peraturan daerah.

3.4 Objek Kerja Praktik

3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

Lokasi pelaksanaan kegiatan Magang atau Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Lampung, dengan data alamat yaitu sebagai berikut :

Nama Instansi : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
Alamat : Jl. Sultan Hasanudin No. 45, Gn. MAS Kec. Tik. Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35221.



Gambar 3.1 Lokasi Tempat Prakerin

3.4.2 Gambaran Umum Instansi

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Lampung merupakan sebuah instansi pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah provinsi di bidang pendapatan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Dasar hukum pembentukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung adalah:

1. Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
2. Peraturan Gubernur No. 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
3. Peraturan Gubernur Lampung No. 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung No. 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pada Perangkat Daerah Provinsi.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung mempunyai 392 orang pegawai yang terdiri atas 1 orang Eselon III, 20 orang Eselon IV, 59 orang Fungsional Umum, dan 312 orang Fungsional Tertentu. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung mempunyai fungsi berikut:


- c. Perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan, dan penetapan standar/pedoman.
- d. Pembinaan, pengendalia, pengawasan, dan koordinasi Pelayanan administratif.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi tersebut maka Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung merupakan unsur pemerintah provinsi yang antara lain diberi kewenangan sebagai pengelola pungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sekaligus sebagai koordinator di bidang pendapatan daerah. Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi,

Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung sebagai berikut :

Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah membawahi :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat
- c. Bidang Pajak
- d. Bidang Non Pajak
- e. Bidang Pembinaan dan Pengendalian
- f. Bidang Pengembangan Informasi Pendapatan
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 3. 2 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
 Sumber : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021

3.4.3 Visi dan Misi Instansi

Visi

“RAKYAT LAMPUNG BERJAYA”

(aman, berbudaya, maju dan berdayasaing, sejahtera)

Misi

1. Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman, dan damai.
2. Mewujudkan “*good governance*” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
3. Mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dan kaum difabel.
4. Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.
5. Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini berkenaan dengan pengaruh realisasi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah (PAD) provinsi Lampung tahun 2020-2022. Berdasarkan hasil uraian penelitian yang dibahas diatas maka kesimpulan yang diperoleh pada penelitian ini yaitu :

1. Realisasi pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap pendapatan asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung pada tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2020-2022. Pada tahun 2020 pengaruh realisasi pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung sebesar 36,150%, pada tahun 2021 pengaruh realisasi pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung persentasenya mencapai 36,913%, lalu pada tahun 2022 pengaruh realisasi pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung sebesar 39,726%. Pada tahun 2022 terlihat paling berpengaruh dikarenakan pada tahun ini virus covid-19 mulai pulih dan masa ppkm pun diberhentikan. Penyebab adanya peningkatan dikarenakan kesadaran wajib pajak yang mulai bertambah, dengan adanya penerimaan realisasi pajak kendaraan bermotor dapat membantu pemerintah daerah Provinsi Lampung dalam mencapai stabilitas keuangan, jika realisasi pajak kendaraan bermotor

tinggi, maka akan menambah pendapatan asli daerah (PAD) provinsi Lampung.

2. Realisasai Penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2020-2022 masih bersifat fluktuatif (berubah-ubah). Pada tahun 2020 sebesar Rp.786.228.389.430 dengan persentase sebesar 109, 2% dari target Rp.720.000.000.000, pada tahun 2021 realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan menjadi Rp. 880.359.093.903 dengan persentase sebesar 98,92% dari target Rp.890.000.000.000, penyebab adanya penurunan realisasi pada tahun 2021 dikarenakan pandemi covid-19 yang masih berlangsung hingga tahun 2021 di provinsi Lampung menjadi salah satu faktor penurunan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor, dengan adanya pandemi ini sangat berdampak terhadap perekonomian wajib pajak sehingga dapat mengurangi daya beli masyarakat untuk membeli kendaraan baru maupun membayar pajak kendaraan bermotor yang bahkan telah jatuh tempo. lalu pada tahun 2022 mengalami peningkatan kembali realisasi penerimaan sebesar Rp.929.498.566.249 dengan persentase sebesar 102,71% dari target Rp. 905.000.000.000, penyebab adanya peningkatan dikarenakan kesadaran wajib pajak yang mulai bertambah serta pandemi covid-19 yang sudah mulai pulih sehingga berpengaruh terhadap keadaan perekonomian wajib pajak yang mulai membaik karena sudah diberhentikan masa ppkmnya.

3. Persentase realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2020 mencapai 95,95% dari target yaitu sebesar Rp.2.962.401.653.051.14, kemudian tahun 2021 persentase realisasi penerimaan Pendapatan Asli daerah (PAD) meningkat menjadi 97,40% dari target sebesar Rp 3.336.257.494.574.50, lalu pada tahun 2022 persentase realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai 97,57% dari target sebesar Rp.3.784.650.845.884.74.

Persentase realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) provinsi Lampung meningkat dari tahun 2020-2022 dikarenakan adanya peningkatan partisipasi serta kesadaran masyarakat provinsi Lampung dalam membayar pajak sehingga pendapatan asli daerah (PAD) meningkat. Hal ini dapat dicapai karena pemerintah daerah provinsi Lampung melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pembayaran pajak dan juga retribusi agar pembangunan daerah di provinsi lampung berjalan dengan baik.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Lampung terus berupaya untuk memperbaiki sistem pemungutan yang efisien serta berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor, sehingga Realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi Lampung meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Asteria, B. (2015). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah. *Jurnal Riset Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Program Magister Manajemen*, 2(1), 51–61.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Revisi Tah). Andi Muyassaroh, ETTY.
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.*
- Pontoh, I. F., Ilat, V., & Warongan, J. (2018). Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 9(1), 118–127.
- Rossiyanti, D., Syp, H. M., & Indrawati, A. (2017). *Analisis Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Pada Samsat Induk Samarinda.* 1–13.
- Siti Resmi. (2019). *Perpajakan* (11th ed.). Salemba Empat.
- Suwarno, A. E., & Suhartiningsih, S. (2016). Efektifitas Evaluasi Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 7(2), 162–173.
- Trisnasari, R., & Sunaningsih, S. N. (2022). Analisis Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Gorontalo Accounting Journal*, 5(1), 18..
- Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah).*
- Undang-Undang Nomor Nomor 1 tahun Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*
- Yedikade, D. E., & Ashedica Pseudo, D. A. (2019). Potensi dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Polewali Mandar. *International Journal of Social Science and Business*, 3(2), 154.
- Drive, L., Terhadap, T., Asli, P., & Pad, D. (2022). *Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dari Padang Analysis Of Motor Vehicle Tax Revenue (PKB) From Drive Thru.* XVI(01), 1–14.
- (Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 23 Tahun 2019)
- (Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2021)